



RINGKASAN

ALFI DARIN ASTARI. Peran Humas Dalam Mengelola Informasi Guna Menjaga Citra Positif di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *The Role of Public Relation in Managing Information in Order To Maintain a Positive Image in Ministry of Environment and Forestry*. Dibimbing oleh IKA SARTIKA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kementerian yang membidangi penyelenggaraan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kedua kementerian tersebut digabung saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 2014. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran dalam menjaga citra positif di masyarakat dengan mengelola informasi-informasi yang beredar di masyarakat.

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui peras humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga citra positif melalui pengelolaan informasi di media massa serta cara penyampaian informasi kepada media dan masyarakat. Data yang terkumpul dalam laporan akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi, wawancara, partisipasi aktif, dan studi pustaka. Data terkumpul saat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 8 minggu, dihitung mulai tanggal 12 Juni 2019 sampai 8 Agustus 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta Pusat.

Cara humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggapi isu-isu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan cara pendekatan kepada rekan media yang terdiri dari konferensi pers bersama awak media nasional dan penerbitan surat pers melalui laman web resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta yang kedua adalah dengan cara pengelolaan dan penyebaran informasi melalui konten yang diunggah ke laman media sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kata Kunci: Biro Humas, Informasi, Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.